



ACE Life

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT ACE LIFE ASSURANCE



**TAHUN
2015**

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT ACE LIFE ASSURANCE
2015

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, PT ACE Life Assurance (“**Perusahaan**”) telah menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Perusahaan telah menuangkannya dalam Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (“**Laporan GCG**”) Perusahaan tahun 2015 yang disusun dan disampaikan ke OJK pada tanggal 29 Februari 2016 sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan dan Surat Edaran OJK Nomor 17/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

A. DIREKSI

I. Tugas, Keanggotaan dan Komposisi Direksi Perusahaan

Per 31 Desember 2015, jumlah anggota Direksi Perusahaan adalah tiga orang, terdiri dari satu Presiden Direktur dan dua Direktur. Susunan anggota Direksi Perusahaan tersebut berdasarkan Akta *Unanimous Written Resolutions in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT ACE Life Assurance* Nomor 1 tanggal 7 Januari 2016. Nama-nama anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : William O’Brien Johnston
Direktur : Susanto Halim
Direktur : Dessy Safitri Masri

II. Rapat Direksi

Rapat Direksi wajib dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan. Selama tahun 2015, Direksi Perusahaan telah melaksanakan 12 kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (12 times)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi/Video Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Tham Chee Kong*)	Presiden Direktur	6	-	100%
2.	Chong Yoon Hin*)	Wakil Presiden Direktur	7	-	100%
3.	William O'Brien Johnston **)	Presiden Direktur	0	-	0%
4.	Susanto Halim	Direktur	12	-	100%
5.	Dessy Safitri Masri **)	Direktur	1	-	100%

*) *Tham Chee Kong mengundurkan diri sebagai Presiden Direktur Perusahaan efektif sejak 19 Juni 2015 berdasarkan Akta No. 16 tanggal 3 Juli 2015. Sementara Chong Yoon Hin mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Direktur Perusahaan efektif sejak 10 Juli 2015 berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 Agustus 2015.*

**) *Dessy Safitri Masri diangkat sebagai Direktur Perusahaan efektif sejak 19 November 2015 berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 2015. Sementara William O'Brien Johnston diangkat sebagai Presiden Direktur Perusahaan efektif sejak 30 Desember 2015 berdasarkan Akta No. 1 tanggal 7 Januari 2016.*

III. Komite-Komite di Bawah Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dibantu oleh komite-komite di bawahnya yaitu Komite Investasi dan Komite Pengembangan Produk Asuransi.

Komite Investasi

Komite Investasi memiliki tugas tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

Per 31 Desember 2015, susunan anggota Komite Investasi sebagai berikut:

1. Susanto Halim, Direktur Perusahaan, sebagai Ketua;
2. Yolanda Widjaja, Departemen Keuangan Perusahaan; dan
3. Sua Me Chin, Aktuaris.

Komite Pengembangan Produk Asuransi

Komite Pengembangan Produk Asuransi melakukan tugas antara lain:

1. menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha perusahaan;
2. mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi; dan
3. mengevaluasi kinerja produk asuransi dan mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya.

Per 31 Desember 2015, susunan anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi:

1. Susanto Halim, Direktur Perusahaan;
2. Sua Me Chin, Aktuaris;
3. Andre, Departemen Agency Perusahaan;
4. Dessy Safitri Masri, Direktur Perusahaan; dan

5. Ibnu Wirawan, Departemen Life-Operation Perusahaan.

B. DEWAN KOMISARIS

I. Tugas, Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan

Per 31 Desember 2015, jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah empat orang, terdiri dari satu Presiden Komisaris, satu Komisaris, dan dua Komisaris Independen. Susunan anggota Dewan Komisaris Perusahaan tersebut berdasarkan Akta *Unanimous Written Resolutions in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT ACE Life Assurance* Nomor 6 tanggal 4 Nopember 2014. Jumlah Komisaris Independen Perusahaan adalah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Nama-nama anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Kevin Michael Goulding
Komisaris	: Michael Henry Buthe
Komisaris Independen	: Steven Tanner
Komisaris Independen	: Edwin Suryahusada

II. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan. Selama tahun 2015, Komisaris Perusahaan telah melaksanakan 12 kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah rapat Dewan Komisaris (12 kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik*)	Telekonferensi/ Video Konferensi/ Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Kevin Michael Goulding	Presiden Komisaris	12	-	100%
2.	Michael Henry Buthe	Komisaris	12	-	100%
3.	Steven Tanner	Komisaris Independen	12	-	100%
4.	Edwin Suryahusada	Komisaris Independen	12	-	100%

*) Selama tahun 2015, semua Rapat Dewan Komisaris dilakukan melalui keputusan sirkuler.

**) Kevin Michael Goulding menjabat sebagai Presiden Komisaris Perusahaan efektif sejak tanggal 7 Oktober 2014 berdasarkan Akta Unanimous Written Resolutions in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT ACE Life Assurance Nomor 6 tanggal 4 Nopember 2014.

III. Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite di bawahnya yaitu Komite Audit dan Komite Kebijakan Risiko

Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain adalah:

1. memastikan kontrol internal dilaksanakan secara sesuai;
2. memastikan audit internal, independen, dan/atau eksternal dilakukan sesuai dengan standar audit;
3. memastikan langkah yang diambil oleh Direksi untuk segala rekomendasi dari internal, independen atau eksternal audit dan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan;
4. memberikan rekomendasi atas penunjukan auditor independen atau eksternal;
5. memastikan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan standar akuntansi;
6. memberikan saran atas area Internal Audit atau aktivitas yang seharusnya di audit dengan memperhatikan masukan dari Komite Pengawasan Risiko; dan
7. hal lainnya yang dipandang perlu atau sebagaimana diminta oleh Dewan Komisaris.

Per 31 Desember 2015, susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

1. Steven Tanner, Komisaris Independen, sebagai Ketua;
2. Susanto Halim, Direktur Perusahaan;
3. Yolanda Widjaja, Departemen Keuangan Perusahaan; dan
4. Toni Daili, Departemen Accounting Perusahaan.

Komite Pengawasan Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengawasan Risiko bertugas:

1. mengawasi rencana atas segala penilaian risiko atau hasilnya;
2. mengawasi action plan yang dihasilkan dari proses penilaian risiko;
3. menginformasikan kepada Dewan Komisaris segala permasalahan terkait dengan action plan;
4. memberikan saran atas area “berisiko tinggi” atau aktivitas lainnya untuk di audit oleh Komite Audit; dan
5. hal lainnya yang dipandang perlu atau sebagaimana diminta oleh Dewan Komisaris.

Per 31 Desember 2015, susunan anggota Komite Pengawasan Risiko sebagai berikut:

1. Edwin Suryahusada, Komisaris Independen, sebagai Ketua;
2. Steven Tanner, Komisaris Independen, sebagai wakil Ketua;
3. Susanto Halim, Direktur Perusahaan;
4. Benhard Sihaloho, Departemen Kepatuhan Perusahaan;
5. Sua Me Chin, Aktuaris Perusahaan; dan
6. Budi Piharto, Aktuaris Perusahaan.

C. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

I. Tugas, Keanggotaan dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah Perusahaan

Per 31 Desember 2014, jumlah anggota DPS adalah dua orang, terdiri dari satu ketua dan satu anggota. Susunan anggota DPS Perusahaan tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan-Keputusan Tertulis Yang Diambil Dengan Suara Bulat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ACE Life Assurance Nomor 69 tanggal 24 Oktober 2013 dan Akta *Unanimous Written Resolutions in lieu of the Extraordinary*

General Meeting of Shareholders of PT ACE Life Assurance Nomor 6 tanggal 4 Nopember 2014. Anggota DPS adalah sebagai berikut:

Ketua : Agus Haryadi

Anggota : M. Cholil Nafis

I. Rapat DPS

Rapat DPS wajib dilaksanakan minimal enam kali dalam satu tahun. Selama tahun 2015, DPS Perusahaan telah mengadakan rapat dengan rincian sebagai berikut:

**) Perusahaan mendapatkan izin pendirian unit usaha syariah pada tanggal 16 September 2014.*

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat DPS (7 kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% of Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi/ Video Konferensi/ Sarana Media Elektronik Lainnya	
1	Agus Haryadi	Ketua DPS	5	2	100%
2	M. Cholil Nafis	Anggota DPS	5	2	100%

D. PENGUNGKAPAN HAL-HAL PENTING LAINNYA

I. Pengunduran Diri atau Pemberhentian Auditor Eksternal: Tidak ada pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal selama tahun 2015.

II. Klaim asuransi yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan yang nilainya sebesar 10% atau lebih dari modal sendiri Perusahaan:

No	Lini Usaha	Object Pertanggung gan	Nilai Klaim	Retensi Sendiri	Keterangan
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

III. Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

IV. Informasi material lain mengenai Perusahaan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan: Tidak ada intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan selama tahun 2015.

E. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	0	0
a. Perdata		
b. Pidana		
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus perdata:	0	0
a. Perdata		
b. Pidana		
Total	0	0